AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9152

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI AHLI DI PENGADILAN

Review of Islamic Criminal Law and Positive Law on the Evidentiary Strength of Expert Witnesses in Court

Afif Kurniawan Rafi'i & Fahmil Samiran
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
afifkurniawan600@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 5, 2026	Jan 29, 2026	Feb 10, 2026	Feb 15, 2026

Abstract

The role of expert witnesses is a key element in the evidentiary system of criminal cases, both in positive criminal law and in Islamic criminal law; however, comparative studies that specifically analyze their position and evidentiary weight in these two legal systems remain limited. This study aims to analyze and compare the status and evidentiary strength of expert testimony in positive law and Islamic law, and to explain the extent to which expert testimony influences judicial conviction in deciding criminal cases. This research employs library research with a normative and comparative approach through an examination of statutory regulations, the *Al-Qur'an*, *Hadis*, legal literature, and relevant scholarly journals. The findings show that in positive law, expert testimony is recognized as a valid means of proof as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), but it is not absolutely binding because judges retain discretion to assess it based on their conviction and the adopted evidentiary system. Meanwhile, in Islamic law, expert testimony is positioned as part of *qarinah* or *bayyinah* that serves to assist judges in uncovering material truth, even

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

though it does not stand alone as a primary means of proof. The study concludes that, despite conceptual and terminological differences, both legal systems place expert witnesses as supporting instruments of proof for realizing just decisions. The implications of this research provide theoretical and practical foundations for legal academics and practitioners in optimizing the role of expert witnesses in criminal proceedings in a more proportional and accountable manner.

Keywords: Expert Witness; Criminal Evidence; Islamic Criminal Law; Positive Law; Criminal Justice

Abstrak: Peran saksi ahli merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pembuktian perkara pidana, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, namun kajian komparatif yang secara khusus menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktiannya dalam kedua sistem hukum tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedudukan serta kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli dalam hukum positif dan hukum Islam, serta menjelaskan sejauh mana keterangan saksi ahli memengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan komparatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, *Al-Qur'an*, *Hadis*, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, keterangan saksi ahli diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi tidak bersifat mengikat secara mutlak karena hakim tetap memiliki kebebasan menilai berdasarkan keyakinan dan sistem pembuktian yang dianut. Sementara itu, dalam hukum Islam, keterangan saksi ahli diposisikan sebagai bagian dari *qarinah* atau *bayyinah* yang berfungsi membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil, meskipun tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan konseptual dan terminologis, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan saksi ahli sebagai sarana pendukung pembuktian untuk mewujudkan putusan yang adil. Implikasi penelitian ini memberikan landasan teoretis dan praktis bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan peran saksi ahli dalam proses peradilan pidana secara lebih proporsional dan akuntabel.

Kata Kunci: Saksi Ahli; Pembuktian Pidana; Hukum Pidana Islam; Hukum Positif; Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, saksi disebut dengan istilah *syahadah* yang berarti kesaksian atau pernyataan yang diberikan seseorang untuk menjelaskan suatu peristiwa yang ia ketahui secara langsung. Kesaksian ini digunakan untuk menegakkan kebenaran dalam suatu perkara (Akbar, et al., 2024; Makinara et al., 2020). Saksi ahli berperan penting dalam sistem pembuktian perkara pidana mereka memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus untuk membantu hakim atau penyidik memahami fakta-fakta teknis yang tidak dapat mereka pahami sendiri. Keterangan ahli yang tertera dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ini digunakan untuk membuat kejelasan suatu perkara pidana, memungkinkan dibuatnya suatu perkara

pidana, memungkinkan dibuatnya suatu putusan yang tepat (Arini & Sujarwo, 2021; Nadeak, 2017).

Dalam proses pemeriksaan usaha pengungkapan atau penggalian fakta yang didasarkan pada alat bukti pada sidang pengadilan jinayah yang terdiri dari satu majelis yaitu *majlisul al- imamah al-qubro*, keterangan seorang saksi sebagai bahan landasan tetap untuk penjatuhan pidana atau *takzir* kepada terdakwa. *Majlisul al-imamah al- qubro* juga mewajibkan adanya saksi pada saat proses pembuktian dengan nilai hukum *(fardhu 'ain)* sehingga saksi juga digunakan sebagai *hujjatul al-ahkam* sebagai bentuk pembelaan terhadap tuduhan yang disandarkan kepada terdakwa, dikarenakan kesalahan dan pembenaran yang merupakan fakta hukum terangkai dalam proses pembuktian yang berasal dari keterangan saksi-saksi. *Majlisul al-imamah al-qubro* sangat mempertanggung-jawabkannya. Hal ini sesuai dengan hadist arba'ah dengan berbunyi:

Artinya: *"Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda: ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang bernar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahun ya itu, maka ia akan masuk neraka pula"(H.R. Arba'ah).*

Hujjah dalam hukum Islam berarti dalil, bukti, atau argumen yang dapat digunakan sebagai sandaran hukum (Tohari, 2016; Fathurrahman, 2022; Aprillia, 2025). Hakim *(qadhi)* menggunakan kesaksian saksi untuk menetapkan kebenaran dalam kasus (Adib et al., 2021: Wafi et al., 2023). Ini dikenal sebagai kehajahan saksi. Dalam hukum pidana Islam (al-bayyinah), saksi, atau syahadah, merupakan salah satu alat bukti terpenting. Rasulullah SAW mengatakan: "Andai saja manusia diberi (kemenangan) hanya dengan pengakuannya, tentu akan ada orang yang mengaku atas harta atau darah orang lain. Tetapi sumpah diwajibkan atas terdakwa, dan bukti atas orang yang menuduh" (HR. al-Baihaqi, dari Ibn Abbas).

Salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting diperhatikan dari segi sosial dan hukum adalah perkawinan yang mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tatanan hidup manusia. Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, keabsahan perkawinan sebagai berikut: 1) Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan adalah sah. 2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan *Itsbat nikah* untuk mendapatkan bukti formal berupa legalisasi perkawinan yang telah terjadi, juga untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan hak-hak siapa saja yang terkait dalam perkawinan tersebut sehingga memunculkan kemaslahatan bagi masyarakat (Rosyidi, 2022, Bawono, 2022; Zainuddin, 2022). Kemaslahatan itu sendiri atau di kenal dengan *Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Maqashid al-syari'ah ialah maksud-maksud yang disyariatkan menurut hukum Islam yang berlaku sesuai aturan hukum Islam (Nasution, 2020; Arifin, 2020). Alquran dan hadist sebagai sumber hukum tertinggi di Islam terhadap keterbukaan perkawinan serta syarat saksi dalam perkawinan yang diatur dalam hukum Islam adalah penggunaan *sahadah* (Harahap & Sy, 2020; Khairuddin, 2025; Yustisi, 2024).

Dalam suatu kasus atau perkara, pembuktian sangatlah penting, karena ia bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan kejelasan suatu peristiwa atau kasus yang diajukan kepada hakim, terlebih lagi dalam suatu perkara atau kasus perzinaan. Kehati-hatian Islam sangat tinggi dalam menentukan apakah seseorang tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan atau tindakan yang salah.

Dalam pembuktian hukum Islam penting untuk mencegah tuduhan tanpa bukti, serta untuk mengurung gugatan yang asal atau lemah. Dalam Hukum Islam diajukan bukti saksi sebagai bukti diajukan menggunakan *iqrar,* sahadah, yamin, nukul kehakiman hakim, dan lain-lain. Pembuktian perkara dibuktikan dengan *syadah* keterangan saksi, menurut hukum Islam pembuktian saksi di lakukan dengan *iqrar* atau janji yang diucapkan oleh saksi, kekuatan saksi dalam persidangan hukum Islam sangat penting pembuktian di ucapkan saksi untuk memperkuat dalil hukum yang diucapkan dihadapan hakim.

Saksi dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam penentukan bersalah atau tidaknya suatu perkara hukum. Saksi merupakan bagian penting dalam pernikahan Islam.

Berikut beberapa hal mengenai saksi dalam hukum Islam: 1) Saksi dalam pernikahan. 2) Saksi dalam persidangan pengadilan agama.

Jadi, keharusan saksi dalam pembuktian persidangan sangatlah penting dalam pembuktian dalil hukum yang diucapkan dalam persidangan. Menurut hukum Islam, *al-shadah* adalah istilah bagi seseorang yang memberikan keterangan/penjelasan atau detail peristiwa yang di lihat, maupun yang disaksikan dan saksi merupakan syarat rukun yang di penuhi dalam pengadilan Islam.

Macam- macam saksi dalam hukum Islam: 1) *Hudud,* arti *hudud* secara bahasa berasal dari kata *had*, yang artinya membatasi diantara dua hal. Sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'* bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama merupakan arti *hudud* secara istilah. Adapun tindakan kejahatan dapat dikenakan *had hudud* (Thohari, 2018; Fanani, Z., & Insya'Ansori, 2024). Dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 15 tentang saksi *hudud* yaitu: artinya: "*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Jika mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) didalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya*." 2) *Ta'zir,* kata *Ta'zir* berasal dari kata *al man'u* yang berarti pencegahan. Sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat* merupakan arti *ta'zir* secara istilah. Kejahatan yang dalam *syara'* belum ditetapkan ukuran sanksinya diterapkanlah *ta'zir* ini. Kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi *ta'zir* kepada *khalifah* maupun *qadhi* atau hakim secara mutlak diberikan oleh Hukum *syara'*. Kondisi atau keadaan dari seseorang yang harus dijatuhi hukuman tersebut akan dikembalikan kepada *ijtihad* sang *khalifah*. Keputusan hakimlah yang menentukan hukuman *ta'zir* beserta kadar saksinya, dan diterapkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara itu. Jadi, kadar yang dilakukan muhson atau pelaku yang berbuat salah ditentukan jumlah hukumnya di tentukan di alquran dan sunah dan jumlah kadar saksi nya ditentukan menurut hukum Islam yang bersumber dari alquran dan sunah.

Tujuan penelitian yaitu mengkaji pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembuktian kekuatan alat bukti saksi ahli di pengadilan negeri dengan adanya alat bukti yang sah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(Library Research)* yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan waris dan juga metode antropologi yaitu ilmu tentang manusia masa lalu dan masa kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan alam dan juga humaniora, yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia serta memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya (Ibrahim et al., 2023; Sari et al., 2025; Kusumastuti &

Khoiron, 2019; Abdussamad & Sik, 2021). Data yang digunakan terbagi menjadi tiga yaitu : 1) Data Primer: KUHAP dan KUHP, Al-Qur'an dan Hadits. 2) Data Sekunder: Sekunder yang digunakan untuk menunjang penelitian, sumber data sekunder bisa berupa buku-buku dan jurnal. 3) Data Tersier: Sumber data tersier, sumber data tersier adalah sumber data tambahan yakni sumber data seperti media massa, ensiklopedia, dan kamus. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dll yang berkaitan dengan permasalahan. Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti mengadakan penyaringan terhadap data tersebut, mana data yang lebih valid dan relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memakai metode sebagai berikut : 1) Analisis konten, yaitu menganalisis terhadap isi hasil penelitian mempergunakan sumber buku-buku atau informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan. 2) Analisis komparatif, yaitu menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan saksi ahli untuk dianalisis dan dikomparasikan dengan hukumIslam, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum (Hasan et al., 2025; .

HASIL

Peran Saksi Ahli dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Saksi ahli berperan penting dalam sistem pembuktian perkara pidana mereka memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus untuk membantu hakim atau penyidik memahami fakta-fakta teknis yang tidak dapat mereka pahami sendiri. Keterangan ahli yang tertera dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ini digunakan untuk membuat kejelasan suatu perkara pidana, memungkinkan dibuatnya suatu perkara pidana, memungkinkan dibuatnya suatu putusan yang tepat.

Peran saksi ahli dalam suatu kasus/perkara pidana dibuktikan dengan fakta-fakta yang penting dalam kasus pidana, kemudian dapat digunakan hakim untuk memutuskan perkara pidana. Kemudian peran saksi ahli memberikan keterangan, mempermudah pemahaman, membantu pembuktian namun hakim bisa menggunakan pertimbangan tersebut atau menolak mengabaikannya jika keyakinan hakim bertentangan dengan keterangan ahli.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Saksi Ahli dalam Proses Perkara Pidana

Dalam hukum Islam, peran saksi ahli *(syahdu al-khubra')* dalam proses peradilan pidana diakui dan memiliki kedudukan penting, meskipun tidak secara eksplisit diatur didalam Al-Quran dan Sunnah. Keterangan saksi ahli dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat membantu hakim dalam mengungkap kebenaran suatu kasus/perkara.

Hukum Islam mengakui pentingnya ilmu pengetahuan dan keahlian dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, keterangan ahli yang berdasarkan ilmu dan pengalaman dianggap relevan untuk membantu hakim memahami suatu perkara yang kompleks, ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran dan Hadits mendukung penggunaan keterangan ahli. Misalnya, perintah untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, serta anjuran untuk merujuk kepada ahlinya dalam suatu bidang.

Dalam hukum Islam, keterangan saksi ahli dapat dianggap sebagai bagian dari "indikasi" *(qarinah)* atau "alat bukti" *(bayyinah)* yang dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, walaupun tidak selalu mengikat, keterangan ahli dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

Menurut pandangan hukum Islam peran saksi dalam proses perkara pidana sangatlah penting, proses kesaksian seseorang diakui dengan sumpah dan *iqrar* pengucapan secara langsung didepan hakim perbandingan dengan hukum positif mengakui keterangan ahli sah dengan alat bukti didalam KUHP meskipun perbedaan dalam sistem hukum Islam serta hukum positif menegakkan keadilan dan kepastian hukum yang sama.

Pandangan struktural proses perkara pidana dibagi beberapa bagian, pendahuluan saksi ahli menjelaskan latar belakang serta keahlian mereka relevan dengan kasus yang di hadapi, analisis bukti saksi ahli menganalisis bukti disajikan dalam kasus tersebut tentang memberikan penjelasan alat bukti tersebut, opini saksi saksi ahli memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan keahlian tentang kasus tertentu yang di hadapi dan kesimpulan saksi ahli menyimpulkan analisis bukti dan opini ahli.

PEMBAHASAN

Pembuktian dalam Sistem Hukum Positif

1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Positif

Sifat transenden merupakan perbedaan mendasar dari hukum Islam dan hukum umum. Segala bentuk aturan yang sifatnya normatif materil dan formil dari segi persprektif hukum umum, memiliki pijakan pemikiran yang bersumber dari ide yang tersimpan dalam akal pikiran manusia. Munculnya nilai ideal tersebut berdasarkan pemikiran manusia tentang apa saja yang dianggap baik buruknya, sehingga memiliki sifat yang antroposentris yaitu hukum yang menjadi norma, pengatur utama, mulai dari hak mendasar yang dimiliki manusia sebagai individu sampai pada sesuatu yang berada diluar hak dasar manusia. Artinya menafikkan segala sesuatu yang berada diluar pikiran dan penalaran manusia. Dengan orientasinya mencapai keadilan dan kebenaran yang sifatnya duniawi saja, yaitu kebenaran dan keadilan itu sebagaimana yang sudah disepakati adil dan benar menurut norma hukum umum. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan hukum Islam yang melandaskan hukumnya atas wahyu Allah SWT, dan juga sunnah/hadits Nabi SAW yang juga bersumber dari wahyu Allah. menjadikan hukum Islam bersifat transenden dan teoantroposentris, ber-orientasi mencapai kebenaran dan keadilan multi-dimensi, artinya kebenaran dan keadilan memiliki implikasi pertanggung-jawaban dihadapan Tuhan yang diputuskan oleh seseorang yang berwenang (Haq, 2020).

Tujuan Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus berdasar (Amin, 2020; Saepullah, 2018). Dalam bahasa Belanda, kata pembuktian *(bewijs)* memiliki dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian itu, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian yang jelas.

Dengan mengutip pendapat Ian Denis, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej menyimpulkan bahwa: Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum Positif, sedangkan kata Prof. Dr. Eddy O.S dapat diartikan sebagai pembuktian dengan mengarah kepada suatu proses. Menurut pendapat Max. M. Houck*, Evidence* atau bukti ialah sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian itu merupakan perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti

memberikan atau memperlihatkan/menunjukkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan maupun meyakinkan.

Pendapat R. Subekti tentang "membuktikan" ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat kejelasan suatu tindak pidana juga menemukan tersangkanya, sedangkan Munir Fuady berpendapat bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembukian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.

Sudikno Mertokusumo, kata "membuktikan" mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. Memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan merupakan pengertian "membuktikan" dalam arti logis. Misalnya, berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak akan mungkin bersilang.

2. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan; pertama, kepastian yang didasarkan atas perasaan sehingga bersifat intuitif (*conviction in time*). Kedua, kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnce*.

3. Memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianjurkan merupakan pengertian "membuktikan" dalam arti yuridis.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, sehingga pembuktian dalam arti yuridis tidak merujuk pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, sehingga dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis ini dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, karena pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Akan tetapi, nilai pembuktiannya tidak secara mutlak dan lebih bersifat subjektif. Jadi kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang disampaikan agar masuk akal, yaitu apa yang disampaikan dengan fakta-fakta itu haruslah selaras dengan kebenaran. Terhadap suatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat

diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti, yang bermaksud karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Jadi tidak seperti bukti dalam ilmu pasti yakni berlaku umum, yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak sifatnya. Jadi pembuktian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan yang seadil-adilnya dalam menentukan suatu perkara hukum.

2. Dasar Hukum Pembuktian Dalam Hukum Positif

Untuk menentukan pidana kepada terdakwa yang tertera dalam pasal 183 KUHAP, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu adalah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Gumeleng, 2022; Lubis & Hidayat, 2021; Loway, 2022; Putra, 2019).

3. **Alat-Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Positif**

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat alat-alat bukti yang sah, yaitu (Biloro, 2018; Masoara, 2016; Susi, 2019; Firdaus, 2021):

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat-surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Jika dilihat perbandingan alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR (Pasal 295 HIR), maka alat-alat bukti yang disusun oleh KUHAP lebih banyak jumlahnya dan susunannya yang berlainan, yaitu dengan ditambah alat bukti keterangan ahli dan susunan atau urutannya pun tidak sama, serta pengakuan terdakwa dalam HIR diganti istilahnya dengan keterangan terdakwa pada KUHAP.

Alat bukti dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ditentukan pada Pasal 1 butir 27 KUHAP. Tentang saksi, tertera pada pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal ini hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi telah ditentukan dalam KUHAP sendiri. Diantaranya diatur dalam pasal 168, 170 dan 171 KUHAP (Azwar, 2018; Handoko, 2017; Siregar, 2023).

Pasal 168 KUHAP membahas Pengecualian menjadi saksi (Susilo et al., 2024) yaitu:

1) Keluarga yang sedarah segaris lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
2) Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, atau bersama-sama sebagai terdakwa.
3) Suami atau istri terdakwa walau sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pengecualian yang tertuang dalam Pasal 170 KUHAP (Susilo, 2024; Imamiah, 2024) yaitu:

1) Mereka yang diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka, karena pekerjaannya/harkat martabatnya, diwajibkan menyimpan rahasia.
2) Hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 171 KUHAP mengenai pengecualian keterangan tanpa sumpah yang boleh diperiksa yang diberikan oleh anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali. KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR) dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, hal ini merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti.

b. Keterangan ahli

Hakim atau dari orang yang berperkara pun dapat berinisiatif untuk meminta bantuan pendapat seorang ahli. Contoh, mengetahui masalah identifikasi melalui DNA dengan minta bantuan pendapat ahli forensik. Keterangan ahli *(expertise)* bukanlah merupakan alat bukti

khusus dalam hukum positif di Indonesia, tetapi digolongkan pada alat bukti saksi yakni saksi ahli yang dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun petunjuk.

Pendapat seseorang dapat diambil oper oleh hakim dan disetujui serta dianggap sebagai pendapatnya sendiri untuk dijadikan dasar pemutus dari pendapat bantuan orang ketiga yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, yang disebut "keterangan ahli" atau "saksi ahli".

c. Alat Bukti Surat

Tertera dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain. Pada pasal 187 KUHAP dikatakan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

1) Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, beserta alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
4) Surat lain yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Definisi dari alat bukti petunjuk secara tersurat tertera dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

e. Keterangan Terdakwa

Diatur dalam Pasal 189 j ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Mengacu pada ketentuan Pasal ini, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Keterangan

terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan Pengadilan, meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak. Keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain, mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Alat Bukti

Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa merupakan definisi dari alat bukti. Definisi lain dikemukakan oleh Al-Bad'i yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa alat bukti itu merupakan keterangan dalam menyelesaikan perkara (Nugroho, 2017; Alamri, 2017).

Pemaknaan kata lain yang berkaitan dengan kata alat bukti adalah pembuktian, yaitu "*bayyinah*" yang berasal dari istilah dalam bahasa arab yang memiliki arti suatu yang menjelaskan. Definisi menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Turuq al-Hukmiyah mengartikan "*bayyinah*" sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan sesuatu (Fanani & Insya'Ansori, 2024). Secara etimologi, pembuktian berasal dari bukti yang berarti sesuatu peristiwa, sedangkan pembuktian yang berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan merupakan makna kata pembuktian secara terminologis.

Dari beberapa makna di atas, makna kata pembuktian dapat disimpulkan bahwa alat bukti ialah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pembuktian di persidangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya suatu perkara pidana yang didakwakan sehingga didalam persidangan, alat bukti itu yang menjadikannya sebuah keterangan yang jelas.

2. Dasar Hukum Alat Bukti

Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Muslim dari Ibnu Juraij dari Ibn Abi Malikah dari Ibn Abbas bahwa: *(datangkan) dua orang saksimu atau sumpahnya* (Azwar, 2018).

Berdasarkan hadits di atas, menghadirkan alat bukti menjadi dasar kewajiban untuk dilakukan, karena tindakan pembuktian itu diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Nantinya akan menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya sesuai bukti-bukti yang ada dan begitu pula dengan keyakinannya. Hal ini menjadi sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh hakim, supaya dapat terselasaikannya suatu masalah tanpa menimbulkan ketimpangan hukum secara adil dan juga bijak (Azwar, 2018).

3. Macam-Macam Alat Bukti

Beragam pendapat tentang berbagai jenis alat bukti menurut Hukum Islam, diantaranya yaitu:

a. Pendapat dari para *fuqoha* :

1) Ada pengakuan *(Iqrar)*
2) Ada kesaksian *(Shahadah)*
3) Ada sumpah *(Yamin)*
4) Menolak sumpah *(Nukul)*
5) Ada sumpah *(Qasamah)*
6) Adanya keyakinan hakim
7) Bukti lain yang dapat digunakan

b. Pendapat dari Samir 'Aaliya:

1) Ada pengakuan
2) Adanya saksi
3) Ada sumpah
4) Adanya *Qarinah*
5) Bukti yang didasarkan atas indikasi yang tampak
6) Pengetahuan seorang hakim

Menurut bahasa, sebutan *as-syahadah* dikenal sebagai kesaksian dalam hukum acara perdata Islam yang berarti:

1) Suatu pernyataan/pemberitahuan yang jelas dan pasti.
2) Pernyataan atau pemberitaan yang pasti *(Al-bayan)* ialah penyaksian langsung yang diucapkan atau dari pengetahuan yang diperoleh.

3) Secara pastinya mengetahui sesuatu, mengalami maupun melihat sendiri, seperti perkataan "saya menyaksikan sesuatu", dimaknai dengan "saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu", maka saya ini adalah seorang yang benar-benar sah sebagai saksi.

Kesaksian menurut *syarah*, ialah pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang diutarakan yang diperoleh dengan penyaksian langsung ataupun dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena tersebarnya berita. Makna yang lain yaitu memberitakan suatu hak seseorang atas orang lain, baik hak bagi Allah ataupun hak bagi manusia. Pemberitaannya haruslah didasarkan atas keyakinan dan bukanlah suatu hal yang dibuat atau diperkirakan. Kesaksian menurut *syarah* ini adalah suatu hal yang identik dengan *al-bayyinah*, dimana diartikan segala yang dapat menjelaskan permasalahan suatu perkara (Makinara et al., 2020).

4. Alat Bukti Tulisan atau Surat

Bukti tulisan menjadikannya sebuah akta yang kuat sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan sebagai alat untuk menetapkan hak ataupun membantah suatu hak. Bukti tulisan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah diantaranya:

a. Bagi seorang hakim, bukti tulisan dinilai memiliki sesuatu yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, bersifat imperatif sebagai alat bukti yang tepat.

b. Sampai seorang saksi telah mengingat suatu bukti, bukti tulisan akan dianggap sebagai bukti yang tidak sah.

c. Bukti tulisan yang sah itu jika terdapat arsipannya dan seorang saksi pun menyimpannya, akan tetapi, jika tidak demikian, maka bukti itu tidak dapat dijadikan bukti yang sah.

Segala sesuatu yang memuat isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian merupakan definisi dari alat bukti surat atau tertulis. Wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dituliskan oleh beberapa penulis yang beliau pilih. Beberapa peristiwa penting lainnya pun Rasulullah juga meminta sahabatnya untuk dituliskan, contohnya penulisan perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Makkah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 juga telah diperintahkan kepada orang-orang beriman agar menuliskan transaksi yang terjadi di antara manusia (Taufik & Muhlisin, 2015).

5. Alat Bukti Pengakuan (*Iqrar*)

Menurut bahasa, menetapkan dan mengaku sesuatu hak dengan tidak mengingkari merupakan definisi dari *Iqrar* atau pengakuan, sedangkan menurut istilah *fuqoha* pengakuan adalah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. Pengakuan sebagai bentuk mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan ataupun yang berstatus sebagai ucapan itulah definisi pengakuan oleh Muhammad Salam Madkur.

Seseorang yang memberikan pengakuan adalah orang yang berakal dan dewasa sebagai bentuk antisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, tentunya tidak sah-nya pengakuan orang gila ataupun pengakuan anak-anak dan juga pengakuan atas dasar paksaan atau intimidasi pun juga tidak akan dibenarkan. Walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat, pengakuan merupakan alat bukti yang terbatas dan berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja dan tidak dapat mengenai diri orang lain (Ash-Shiddieqy (Azwar, 2018).

6. Alat Bukti Pengakuan Hakim

Dua ketentuan alat bukti pengetahuan hakim dalam Islam yaitu:

a. Jika pengetahuan yang diperoleh hakim diluar kapasitasnya sebagai manusia umum, seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuannya saja, seperti menyaksikan suatu peristiwa kemudian hanya diperkirakan, ataupun hanya mendengar dari sebagian orang atau melihat terjadinya perkara itu secara kebetulan.

b. Jika pengetahuan yang diperoleh hakim didapat dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan, seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, saat ia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, maupun ia pergi ke tempat kejadian perkara (TKP) yang disidangkan (Azwar, 2018).

7. Alat Bukti

Hakim boleh meminta bantuan kepada setiap orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang dikenal sebagai "pendapat ahli", dalam berbagai masalah yang di hadapi dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan dan memperoleh kebenaran yang sangat meyakinkan. Perlunya meminta keterangan ahli tetsebut telah disebutkan dalam Alquran surah *An-Nahl* ayat 43. Seorang ahli tidak hanya dimaknai sebagai seseorang yang menguasai permasalahan kitab (Alquran) saja, namun juga lebih dari itu, ia dapat mencakup segala aspek

kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan beragam bidang lainnya (Azwar, 2018).

8. Persangkaan/Petunjuk-Petunjuk (Qarinah)

Merujuk dari kata *muqaranah,* makna dari *Qarinah* adalah penyertaan atau petunjuk *(musabahah)*. Kadang-kadang sifat petunjuk tersebut kuat atau lemahnya penyertaan. Kuat pemiikiran, kecerdasan dan kebijaksanaan adalah nilai untuk ukuran dalam menetapkan. Namun, tidak semua *qarinah* itu bisa dijadikan sebagai alat bukti.

Dua hal harus terpenuhi agar tercapainya suatu *qarinah*, diantaranya:

a. Menjadi dasar dan pegangan terhadap keadaan yang jelas dan diketahui kelayakannya.

b. Adanya hubungan keterkaitan antara keadaan yang jelas *(zhahir)* dan yang samar *(khafi)*.

Kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti disampaikan oleh Raihan A. Rasyid. *Qarinah* yang dapat dijadikan alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan, serta tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal, tuturnya. Kriteria lainnya yaitu semua *qarinah* menurut Undang-Undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarinah-qarinah* yang demikian itu merupakan *qarinah wadlihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarinah wadlihah* tanpa didukung oleh *qarinah* lainnya. *Qarinah-qarinah* yang berupa kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal itulah yang disebut sebagai *Qarinah wadlihah* (Azwar, 2018).

Perbedaaan dan Persamaan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam memiliki perbedaan dalam pembuktian tindak kasus pidana, seperti alat bukti yang dibutuhkan, untuk lebih jelasnya ditulis dalam Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Perbedaan pembuktian dalam hukum pidana positif dengan hukum Pidana Islam

No	Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
1	Dilihat dalam hukum pidana positif, pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa alat bukti yang sah dalam KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.	Dalam hukum pidana Islam, pembuktian tindak pidana Dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan beberapa alat bukti, yang telah di tuliskan dalam pembahasan sebelumnya, sepeti pengakuan, saksi, *al-Qarinah* dan *al-Li'an*
2	Dalam hukum pidana positif lebih dominan mengatur prnsip-prinsip keberlakuannya untuk semua masyarakat Indonsia tanpa membedakan ras dan agama.	Keberlakuan hukum pidana Islam hanya berlaku husus bagi umat Islam.
3	Dasar hukum Pembuktian Hukum Pidana posistif adalah kitab perundang-undang hukum pidana (KUHP).	Sedangkan Dalam hukum pidana Islam dasar Hukum pembuktian adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihat.

Sedangkan persamaan pembuktian dalam hukum pidana posistif dan hukum pidana Islam akan dijelaskan dibawah ini:

1. Dalam Hukum Pidana Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman sekarang ini (modernisasi) dari beragam pendapat mengenai arti dari pembuktian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian itu merupakan suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti didepan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga seseorang dapat mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.
2. Antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama memiliki dasar hukum.
3. Tentang beban pembuktian sama-sama didahulukan pada penggugat yang memiliki hak. Dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahannya.

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama memberikan hukuman bagi yang telah terbukti terpidana atau telah terbukti melakukan kejahatan.

Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keterangan saksi ahli memiliki kedudukan strategis dalam sistem pembuktian, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, meskipun didasarkan pada sumber hukum dan pendekatan epistemologis yang berbeda. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, jaksa, dan praktisi hukum dalam

menilai kekuatan pembuktian saksi ahli secara proporsional, tidak semata-mata mengikat secara absolut, tetapi sebagai alat bantu untuk membangun keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan objektif.

Batasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) sehingga tidak melibatkan data empiris berupa wawancara, observasi, atau studi kasus putusan pengadilan secara langsung. Kedua, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada perbandingan hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, sehingga tidak mencakup sistem hukum negara lain atau pendekatan hukum internasional. Ketiga, fokus penelitian lebih menekankan pada aspek normatif dan konseptual, sehingga belum mengkaji secara mendalam implementasi saksi ahli dalam praktik persidangan secara faktual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menurut Hukum positif bahwa: 1) Pandangan hukum positif terhadap peran saksi ahli dalam persidangan perkara pidana ialah Pembuktian dalam arti yuridis. Pembuktian ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, sehingga pembuktian dalam arti yuridis tidak merujuk pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, sehingga dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis ini dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, karena pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Akan tetapi, nilai pembuktiannya tidak secara mutlak dan lebih bersifat subjektif. Jadi kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang disampaikan agar masuk akal, yaitu apa yang disampaikan dengan fakta-fakta itu haruslah selaras dengan kebenaran. Untuk menentukan pidana kepada terdakwa yang tertera dalam pasal 183 KUHAP, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu adalah benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah. 2) Adapun menurut hukum Islam peran saksi ahli ialah Dalam hukum Islam, keterangan saksi ahli dapat dianggap sebagai bagian dari "indikasi" *(qarinah)* atau "alat bukti" *(bayyinah)* yang dapat membantu hakim dalam

mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, walaupun tidak selalu mengikat, keterangan ahli dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan **ilmu hukum**, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum Islam. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperkaya kajian komparatif mengenai sistem pembuktian dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa konsep pembuktian dalam hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk dikaji dalam konteks sistem peradilan modern, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan diskursus hukum yang lebih integratif dan kontekstual.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk: mengembangkan penelitian dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus putusan pengadilan atau wawancara dengan hakim dan saksi ahli. memperluas kajian dengan membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dengan negara lain yang menerapkan hukum Islam atau sistem hukum campuran. mengkaji secara khusus efektivitas dan tantangan penggunaan saksi ahli dalam perkara pidana tertentu, seperti tindak pidana siber, forensik, atau kejahatan ekonomi. mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, seperti hukum dan kriminologi atau hukum dan sosiologi, untuk memperkaya analisis pembuktian saksi ahli dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Adib, M. M., Ibrahim, D., & Yuswalina, Y. (2021). Kriteria Saksi dalam Memberikan Kesaksian yang Benar pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 73–90.

Akbar, A., Marpaung, M. T. M., Lubis, J. A. S., Zein, M., Mardhyah, D. P., & Lubis, A. I. (2024). Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(1), 2661–2673. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8220

Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, *5*(1).

Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.

Aprillia, A. (2025). Qiyas dalam Sumber Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, *3*(1), 14–24.

Arifin, Z. (2020). Kehujahan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, *5*, 259–270.

Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, *7*(2), 245–256. https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244

Azwar, S. (2018). *Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)* [Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu].

Bawono, R. (2022). Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Lentera*, *4*(2), 67–82. https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3960

Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, *7*(1).

Fanani, Z., & Insya'Ansori, A. (2024). Status dan Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, *12*(1), 66–86. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.373

Fathurrahman, F. (2022). Kehujjahan Hadits dan Fungsinya dalam Hukum Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, *6*(1), 88–115. https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.878

Firdaus, I. T. (2020). Keabsahan Alat Bukti pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconferensi di Masa Pandemi Covid 19. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *12*(1), 151–171. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4324

Gumeleng, F. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 183 KUHAP. *Lex Privatum*, *10*(4).

Handoko, D. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.

Haq, I. (2020). Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *17*(1), 25–49. https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1988

Harahap, A. R. I., & Sy, S. (2020). *Hukum Saksi dalam Perkawinan Islam*. Guepedia.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., ... & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Imamiah, W. (2024). *Penganiayaan Secara Bersama Ditinjau dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor: 172/Pid. B/2023/PN Bil)* [Doctoral dissertation, Universitas Merdeka Pasuruan].

Khairuddin, K. (2025). Dari Syariat ke Kebiasaan: Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan. *Abdurrauf Science and Society*, *1*(3), 181–195. https://doi.org/10.70742/asoc.v1i3.187

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Loway, S. (2022). Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, *11*(5).

Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, *14*(2), 88–93. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Makinara, I. K., Jamhir, J., & Fadhilah, S. (2020). Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *3*(2), 227–242. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699

Masoara, T. (2016). Kajian Hukum Tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHAP). *Lex Crimen*, *5*(4).

Nadeak, L. H. (2017). Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP. *Lex Privatum*, *5*(4).

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, *32*(1), 17–36. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780

Putra, N. I. (2019). Azas Minimum Pembuktian untuk Menentukan Tersangka dalam Perkara Pidana. *Lex et Societatis*, *7*(12). https://doi.org/10.35796/les.v7i12.27580

Rosyidi, A. (2022). *Implikasi Isbat Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Penetapan Nomor 521/Pdt. P/2021/PA. Kab. Kdr)* [Doctoral dissertation, IAIN Kediri].

Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *3*(1), 141–157. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748.g1515

Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Pradina Pustaka.

Siregar, K. S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing (WNA) yang Melakukan Usaha Perikanan yang Tidak Memenuhi Perizinan (Studi Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-PRK/2021/PN Mdn)*.

Susi, E. (2019). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP. *Lex Crimen*, *8*(3).

Susilo, E., Rafi, M., & Syamsuyar, K. U. (2024). Menelisik Legalitas Ahli untuk Mengundurkan Diri atau Minta Dibebaskan dari Kewajiban Memberikan Keterangan di Persidangan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(2), 1152–1161.

Taufik, T., & Muhlisin, S. (2015). Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(1). https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.260

Thohari, H. F. (2018). *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Deepublish.

Tohari, C. (2016). Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyâs sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Istinbath*, *13*(1).

Wafi, A., Wijaya, A. A., Ridani, M. N., Hakim, B. R., & Haris, M. (2023). Reaktualisasi Persyaratan Perempuan Menjadi Saksi Perkara Perdata dalam Fikih Klasik dan Korelasinya pada Hukum Modern. *Journal of Islamic and Law Studies*, *7*(2), 186–206. https://doi.org/10.18592/jils.v7i2.11550

Yustisi, N. (2024). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Enlekturer: Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.71036/ejis.v2i1.320

Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 60–72. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942